

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PRAKTIK PEKERJA ANAK
PADA PENGRAJIN SONGKOK DI DUSUN BUNGAH DESA
BUNGAH KECAMATAN BUNGAH KABUPATEN GRESIK**

SKRIPSI

Oleh:

Muh. Luqman Hakim

NIM. C01216029



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Progam Studi Hukum Keluarga Islam

Surabaya

2020

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muh. Luqman Hakim
NIM : C01216029
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam/Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Terhadap Praktik Pekerja Anak Pada Pengrajin Songkok Di Dusun Bungah Desa Bungah Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik.

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 18 September 2020

Saya yang menyatakan,



Muh. Luqman Hakim

NIM. C01216029

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Muh. Luqman Hakim NIM. C01216029 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 26 November 2020
Pembimbing



Hj. Nabiela Nailly S.SI, M.HI
NIP: 198102262005912003

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Muh. Luqman Hakim NIM. C01216029 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Selasa 22 Desember 2020, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqosah Skripsi

Penguji I



Hj. Nabiela Naili S.SI, MHI
NIP: 198102262005912003

Penguji II



Dr. Hj. Syuqiyah Musyafa'ah M.Ag
NIP: 196303271999032001

Penguji III



Drs. H. M. Faishol Munif M.Hum
NIP: 195812301988802100

Penguji IV



Moh. Faizur Rohman M.HI
NIP: 198911262019031010

Surabaya, 20 Januari 2021
Mengesahkan,
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,



Dr. Masruhan M.Ag
NIP: 195904041988031002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300

E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Muh. Luqman Hakim
NIM : C01216029
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail address : muhluqmanofficial@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
 Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PRAKTIK PEKERJA ANAK PADA PENGRAJIN
SONGKOK DI DUSUN BUNGAH DESA BUNGAH KECAMATAN BUNGAH
KABUPATEN GRESIK**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 25 Januari 2021

Penulis

(Muh. Luqman Hakim)

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan yang ditujukan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana praktik pekerja anak pada pengrajin songkok Di Dusun Bungah Desa Bungah Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik dan bagaimana analisis yuridis terhadap praktik pekerja anak pada pengrajin songkok di Dusun Bungah Desa Bungah Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik.

Data penelitian dihimpun melalui wawancara, observasi, serta dokumentasi. Selanjutnya dianalisis dengan teknik analisis deskriptif dengan menggunakan pola pikir deduktif.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: *pertama*, pelaksanaan anak yang bekerja pada pengrajin songkok di Dusun Bungah Desa Bungah Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik dibagi menjadi 2 hal, yakni: anak yang membantu orang tuanya bekerja pada pengrajin songkok, anak tersebut hanya sebatas membantu orang tuanya tanpa ada imbalan atau akad sebelumnya. Kemudian yang kedua anak yang bekerja secara langsung pada pengrajin songkok tanpa perantara orang tuanya, dalam praktiknya mereka bekerja sebagai karyawan. Perekrutan karyawan memakai sistem perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PPKWTT) dan perjanjian kerja dilakukan secara lisan. Para anak bekerja di bagian *ningkemi*, *ngerakit*, dan memotong bludru. Pekerjaan dilakukan secara borongan dan dapat dilakukan kapan saja. Oleh karena itu anak dapat melakukan pekerjaan secara fleksibel tanpa mengganggu proses belajar dan bermain. *Kedua*, Secara yuridis praktik pekerja anak pada pengrajin songkok di Dusun Bungah Desa Bungah Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik boleh dilakukan karena hak anak didalamnya tetap terpenuhi dan pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan pasal 69 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Akan tetapi ada sebagian yang belum sesuai dengan pasal 69 ayat (2) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, seperti tidak adanya izin tertulis dari orang tua atau wali, tidak ada perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali, tidak ada pembagian penempatan kerja yang jelas bagi pekerja anak dan minimnya keselamatan kerja anak. Menyikapi hal tersebut, perlu adanya perlindungan dan pemberdayaan sumber daya manusia agar antara pengusaha dan pekerja dapat mengetahui dan mengimplementasikan ketentuan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Tidak perlu diadakan penghapusan karena pekerjaan yang dilakukan anak pada produksi songkok tidak termasuk pada bentuk-bentuk pekerjaan terburuk dan dilarang bagi anak.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka bagi para orang tua, hendaknya lebih memperhatikan kewajibannya pada anak dengan memberikan nafkah yang cukup bagi mereka dan berusaha semaksimal mungkin untuk menghindarkan anak-anaknya agar tidak bekerja atau dipekerjakan. Selanjutnya bagi masyarakat atau pengusaha, sebelum merekrut pekerja anak hendaknya dapat memperhatikan terlebih dahulu syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam mempekerjakan anak. Ketika anak sudah bekerja, hargai mereka sehingga tidak ada kelakuan yang semena-mena terhadap pekerja anak.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
ABSTRAK	vi
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	8
C. Rumusan Masalah	9
D. Kajian Pustaka	9
E. Tujuan Penelitian	13
F. Kegunaan Hasil Penelitian	14
G. Definisi Operasional	14
H. Metode Penelitian	16
I. Sistematika Pembahasan	21
BAB II KONSEP KETENAGAKERJAAN SERTA KEWAJIBAN ORANG TUA TERHADAP ANAK	23
A. Pengertian Pekerja Anak	23
B. Instrumen Nasional Pekerja Anak di Indonesia	26
1. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak	27

	2. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan	32
	3. Undang-Undang No. 1 Tahun 2000 Tentang Pengesahan Konvensi ILO NO. 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Bagi Anak	39
	C. Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak	42
BAB III	FENOMENA PRAKTIK PEKERJA ANAK PADA PENGRAJIN SONGKOK DI DUSUN BUNGAH DESA BUNGAH KECAMATAN BUNGAH KABUPATEN GRESIK	47
	A. Gambaran Umum Desa Bungah Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik	47
	B. Pemilik Songkok dan Pekerja Anak di Dusun Bungah Desa Bungah Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik	54
	C. Praktik Pekerja Anak Pada Pengrajin Songkok di Dusun Bungah Desa Bungah Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik	57
	D. Orang Tua Pekerja Anak Pada Pengrajin Songkok di Dusun Bungah Desa Bungah	67
BAB IV	ANALISIS YURIDIS TERHADAP PRAKTIK PEKERJA ANAK PADA PENGRAJIN SONGKOK DI DUSUN BUNGAH DESA BUNGAH KECAMATAN BUNGAH KABUPATEN GRESIK ..	73
	A. Analisis Praktik Pekerja Anak Pada Pengrajin Songkok di Dusun Bungah Desa Bungah Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik	73
	B. Analisis Yuridis Terhadap Praktik Pekerja Anak Pada Pengrajin Songkok di Dusun Bungah Desa Bungah Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik	78
BAB V	PENUTUP	89
	A. Kesimpulan	89

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

“Negara Indonesia adalah Negara Hukum” pernyataan tersebut tertuang dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan konstitusi ini mempunyai makna bahwasannya di dalam kehidupan baik dalam aspek kemasyarakatan, kenegaraan, maupun pemerintahan harus senantiasa berdasarkan atas hukum.

Rasa aman dan nyaman akan tercipta apabila hukum ditaati. Hukum dibuat sebagai sarana dalam mewujudkan keadilan sosial. Selain itu hukum juga berfungsi untuk menjaga ketertiban bersama. Masyarakat memegang peranan penting dalam upaya penegakan hukum ini. Dengan tingkat kesadaran hukum yang tinggi, penerapan hukum akan lebih bisa dirasakan oleh khalayak ramai. Namun terdapat juga oknum yang tidak menaati hukum dan peraturan tersebut. Salah satunya mengenai fenomena pelanggaran terhadap hak anak.¹

Anak merupakan karunia dari Tuhan yang harus dijaga dengan baik. Kehadiran anak akan dinantikan oleh setiap pasangan. Anak merupakan aset bangsa yang harus selalu dijaga dan dilindungi, jangan sampai mereka

¹ Bagong Suryanto, *Sosiologi Anak* (Jakarta: Kencana, 2019), 92.

menjadi korban eksploitasi dan kekerasan.² Sebagai penerus bangsa anak harus diarahkan dengan baik agar kelak dapat menjadi individu yang berkualitas dan berguna bagi bangsa dan negara.

Jika dilihat dari faktor usia, batasan anak diatur dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan: “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau anak yang masih dalam kandungan.” Disebutkan juga pada pasal 1 ayat 26 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa, “Anak adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 tahun.” Dari pernyataan tersebut, seseorang dapat dikatakan anak apabila usia mereka di bawah 18 tahun.

Salah satu masalah anak saat ini yang menjadi keprihatinan publik adalah tentang maraknya isu pekerja anak. Isu tersebut berkembang karena banyaknya kasus anak di bawah umur yang telah masuk pada dunia kerja. Isu tersebut bukan sekedar anak yang melakukan pekerjaan lalu mendapatkan upah, akan tetapi yang menjadi keprihatinan pada isu ini adalah rentannya eksploitasi bagi anak yang bekerja, baik itu secara fisik, moral, atau ekonomi. Tentunya kondisi tersebut akan menghambat proses tumbuh kembang anak. Bahkan terdapat juga bentuk atau kasus anak yang bekerja pada kondisi yang tidak bisa ditolerir.³

² Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), 4.

³ Muhammad Joni dan Zulchaina Z, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak-Hak Anak* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), 8.

Anak termasuk golongan yang rentan dilanggar haknya, karena itu mereka memerlukan perlindungan hukum, pada pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan: “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Pada hakikatnya, anak adalah pelajar dan tugas mereka harusnya belajar. Anak berhak mendapat kesempatan untuk meraih impian dan cita-citanya. Akan lebih baik di usianya yang masih muda waktu mereka sebaiknya digunakan untuk belajar dan bermain agar mereka selalu dalam suasana yang damai. Anak yang bekerja akan rentan mengalami tekanan, baik itu tekanan pekerjaan maupun tekanan dari keluarganya. Hal tersebut tentunya akan berdampak negatif bagi anak.⁴

Fenomena pekerja anak harus disikapi dengan bijak, di Indonesia sendiri upaya yang telah dilakukan dalam mewujudkan pemenuhan dan perlindungan hak anak telah diatur dalam beberapa ketentuan, yakni:

1. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
2. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

⁴ Syamsuddin, *Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Anak Yang Bekerja* (Jakarta: Departemen Tenaga Kerja Republik Indonesia, 1997), 1.

sehingga kelak dapat menggapai cita-cita yang sesuai dengan yang diinginkan.

Pada masyarakat yang ekonomi keluarganya di bawah rata-rata, motivasi anak untuk bekerja dapat terjadi karena keadaan terpaksa dan dipaksa oleh orang tuanya atau karena inisiatifnya sendiri. Hal ini yang sering dilalaikan para orang tua, mereka kurang mampu mengemban tanggung jawab kepada anaknya, sehingga anak menjadi korban keterdesakan ekonomi tersebut.⁵ Hak anak untuk mendapatkan kebebasan, kesejahteraan, pendidikan menjadi berkurang. Tenaga anak sangat dibutuhkan, setidaknya dengan anak bekerja, anak dapat memenuhi kebutuhan keluarganya atau kebutuhan hidupnya sendiri. Asalkan anak yang bekerja tersebut masih mendapat kesempatan untuk belajar atau sekolah dan juga dalam melakukan pekerjaan, anak tersebut masih dalam batas kemampuannya.⁶

Pada pasal 69 ayat 1 dan pasal 71 Ayat 1 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan memaparkan bentuk pekerjaan bagi anak yang bekerja, pada pasal 69 ayat 1: “bagi anak yang berumur antara 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial.” Selanjutnya pada pasal 71 ayat 1, pada pasal ini menyebutkan “Anak dapat melakukan pekerjaan untuk

⁵ Bagong Suryanto, *Sosiologi Anak ...*, 94.

⁶ Pandji Putranto, *Berbagai Upaya Penanggulangan Pekerja Anak* (Jakarta: Rajawali Press, 1995), 15.

mengembangkan bakat dan minatnya”. Dari pemaparan tersebut, masalah sebenarnya tidak pada anak yang bekerja melainkan adanya potensi untuk pengeksploitasian anak oleh oknum yang mempekerjakan anak tersebut.

Dari uraian di atas, penulis menemukan suatu fenomena yang salah satunya terdapat di Dusun Bungah Desa Bungah Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik karena di dusun tersebut terdapat beberapa anak yang telah bekerja, termasuk anak yang bekerja pada pengrajin songkok. Di ketahui bahwa mayoritas penduduk Dusun Bungah Desa Bungah mata pencaharian utama masyarakatnya adalah berwirausaha, salah satunya usaha songkok. Banyak merk songkok terkenal yang diproduksi di Dusun Bungah ini, seperti Pintu Mas, Pondok Gede, Aswad, Dua Pendopo, Sarang Burung dan masih banyak lagi. Banyaknya pengrajin songkok tersebut nantinya akan memberi peluang lapangan pekerjaan. Tak tertutup juga bagi anak-anak yang masih di bawah umur. Fenomena ini sudah lama terjadi di Dusun Bungah Desa Bungah, selain karena kurangnya sumber daya manusia, tujuan pengrajin mempekerjakan anak di bawah umur juga dimaksudkan untuk membantu perekonomian tetangganya. Tentunya hal yang dilakukan pengusaha atau pengerajin songkok di atas, tidak sejalan dengan aturan dasar yang ada pada pasal 68 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang menyebutkan bahwa: “pengusaha dilarang mempekerjakan anak”.

Menurut pengamatan penulis terdapat beberapa faktor yang menjadikan seorang anak turut membantu orang tuanya dalam hal

membantu mencari nafkah, Faktor itu adalah karena kurangnya pendapatan ekonomi keluarga dan karena faktor lingkungan, dari kecil anak-anak di Dusun Bungah memang diajarkan agar dapat membantu orang tuanya, apalagi dengan banyaknya pengrajin songkok di Dusun tersebut, tentunya akan dimanfaatkan menjadi peluang kerja bagi anak. Adapun motivasi anak dalam bekerja ada yang ingin membantu orang tua, ada yang ingin belajar dan memahami proses pembuatan songkok, dan ada juga yang ingin mandiri serta tidak ingin terlalu bergantung pada orang tuanya. Dari lingkungan keluarga, teman-teman sebaya tersebut, muncullah peran anak untuk bekerja pada pengrajin songkok.

Dengan alasan-alasan di atas, anak berusaha untuk meringankan beban orang tua dalam mencari nafkah untuk kebutuhan keluarganya. Namun semua yang dilakukan anak sifatnya hanya sekedar membantu orang tua. Hal ini tentu saja membuat anak mempunyai dua tugas sekaligus, yaitu sebagai pelajar yang tugasnya belajar dan membantu orang tuanya mencari nafkah.

Mungkin fenomena ini tidak terjadi di Dusun Bungah Desa Bungah saja, banyak desa lain yang juga terdapat anak bekerja guna membantu mencari nafkah. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji fenomena ini guna mendapatkan kesimpulan akhir tentang praktik pekerja anak pada pengrajin songkok tersebut dengan sebuah penelitian yang berjudul Analisis Yuridis Terhadap Praktik Pekerja Anak Pada Pengrajin

1. Skripsi yang ditulis oleh Eko Prasetyo yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Mempekerjakan Anak Di Bawah Umur Di Desa Wanglukulon Kecamatan Senori Kabupaten Tuban.” Skripsi ini menjelaskan bahwa motivasi anak bekerja disebabkan karena adanya beberapa faktor. *Pertama*, karena anak ingin membantu orang tua. *Kedua*, anak ingin mandiri dan ingin mencari uang sendiri. *Ketiga*, anak ingin belajar untuk mengembangkan bakat dan minatnya pada suatu pekerjaan. Beberapa faktor tersebut menjadi munculnya inisiatif anak untuk membantu orang tua bekerja. Motivasi para orang tua di Desa Wanglukulon Kecamatan Senori mempekerjakan anak dimaksudkan untuk mendidik anak dan melatih anak membantu perekonomian keluarganya. Dari adanya hal-hal tersebut memunculkan 2 analisa hukum. Yang *pertama*, mempekerjakan anak boleh dilakukan jika dengan tujuan mendidik, melatih anak dan yang dikerjakan anak tidak membahayakan dirinya. Yang *kedua*, Tidak boleh atau haram dilakukan apabila mempekerjakan anak dapat beresiko dan mengakibatkan anak tereksplorasi, membahayakan jiwa anak, dan menghambat perkembangan anak. Hal tersebut bertentangan dengan *masalah mursalah*, maka tindakan tersebut dilarang oleh Hukum Islam.⁷

Persamaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian ini terletak pada tema yang dibahas yakni tentang praktik pekerja anak

⁷ Eko Prasetyo, “Analisis Hukum Islam Terhadap Mempekerjakan Anak Di Bawah Umur Di Desa Wanglukulon Kecamatan Senori Kabupaten Tuban” (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2009), 4.

dan perlindungan hukumnya. Perbedaannya, terletak pada tinjauan hukum yang digunakan. Penelitian terdahulu menggunakan Hukum Islam sedangkan penelitian ini menggunakan hukum positif.

2. Skripsi yang ditulis oleh Novi Triana Wati yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak Pada Penambang Pasir Di CV. Mitra Murni Sejati Blitar (Tinjauan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Hukum Islam).” Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang didalamnya membahas tentang praktik perlindungan pekerja anak pada CV. Mitra Murni Sejati Blitar, selanjutnya data yang diperoleh di kaji dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Hukum Islam yang menghasilkan kesimpulan bahwa praktiknya sudah sesuai dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, akan tetapi terdapat beberapa point terkait persyaratan yang tidak terpenuhi, yakni tidak mendapatkan izin tertulis dari orang tua atau wali dari pekerja anak, kemudian pemilik CV tidak melakukan perjanjian kerja dengan orang tua atau wali pekerja anak dan waktu kerja yang diberlakukan bagi pekerja anak lebih dari 3 jam. Sedangkan kalau ditinjau dari Hukum Islam, praktik pekerja anak di CV. Mitra Murni Sejati sudah sesuai dengan ketentuan dalam Islam, karena dalam praktiknya pemilik CV telah menerapkan perintah yang dianjurkan dalam agama Islam. Pemberian keringanan pekerjaan bagi

para pekerja anak, pemberian gaji, rukun dan syarat dalam Ijarah telah terpenuhi.⁸

Penelitian di atas memiliki persamaan dengan penelitian ini, yakni sama-sama membahas tentang perlindungan hukum bagi pekerja anak yang ditinjau dari Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Perbedaannya terletak pada subjek penelitian dan tinjauan hukum yang digunakan, penelitian Novi Triana Wati juga membahasnya dari sudut pandang Hukum Islam.

3. Skripsi yang ditulis oleh Mahardika Kusuma Dewi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Mempekerjakan Anak sebagai Buruh di Kota Makassar (Undang-Undang No.13 Tahun 2013 Tentang Ketenagakerjaan).” Penelitian ini membahas tentang macam-macam pekerjaan anak yang diatur dalam Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan juga mengaplikasikan penerapan dari Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan terhadap pelaku tindak pidana mempekerjakan anak di bawah umur sebagai buruh. Dalam penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa penerapan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dirasa masih belum efektif dalam menangani pelaku tindak pidana mempekerjakan anak di Kota Makassar, karena masih banyak beberapa pekerja anak yang bekerja di sektor industri

⁸ Novi Triana Wati, “Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak Pada Penambang Pasir Di CV. Mitra Murni Sejati Blitar (Tinjauan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Dan Hukum Islam)” (Skripsi--UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2017), 7.

dan tidak satupun oknum yang mempekerjakan anak diberikan sanksi pidana.⁹

Persamaan penelitian terletak pada tema yang sama membahas pekerja anak. Perbedaannya, penelitian yang dilakukan oleh Mahardika Kusuma Dewi membahas tentang penerapan dari Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan terhadap pelaku tindak pidana yang mempekerjakan anak di bawah umur, sedangkan penelitian penulis sekarang mengkaji dan menganalisis praktik pekerja anak pada pengrajin songkok, yang mana sudah sesuai atau belum dengan ketentuan yang ada.

Dari kajian pustaka yang telah dilakukan di atas, dapat dilihat bahwasannya terdapat beberapa persamaan dan perbedaan dari segi isi. Hal tersebut merupakan sarana pendukung guna melengkapi penelitian ini dan menegaskan bahwa penelitian yang akan dilakukan penulis bukan termasuk pengulangan atau duplikasi dari penelitian yang telah ada sebelumnya.

E. Tujuan Penelitian

Dilihat dari rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui praktik pekerja anak pada pengrajin songkok di Dusun Bungah Desa Bungah Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik.

⁹ Mahardika Kusuma Dewi, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Mempekerjakan Anak Sebagai Buruh Di Kota Makassar (Undang-undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan)" (Skripsi--Universitas Hasanuddin, Makassar, 2013), 5.

2. Mengetahui analisis yuridis terhadap praktik pekerja anak pada pengrajin songkok di Dusun Bungah Desa Bungah Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil dari penelitian yang ditulis ini, semoga dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Teoritis

Menambah wawasan bagi penyusun dan pembaca mengenai ilmu hukum serta diharapkan dapat menjadi landasan teoritis dalam menangani masalah pekerja anak, dan digunakan sebagai ilmu pengetahuan untuk pengkajian penelitian selanjutnya.

2. Praktis

Diharapkan menjadi bahan yang digunakan pengusaha atau pengrajin songkok dalam mempekerjakan anak agar para pekerja anak juga memperoleh haknya.

G. Definisi Operasional

Untuk memudahkan pemahaman, maka penulis memberikan definisi operasional sebagai berikut:

1. Analisis yuridis: kegiatan untuk memecah suatu permasalahan kemudian ditelaah menggunakan perundang-undangan yang berlaku.¹⁰

¹⁰ Pius A Partanto dan M Dahlan Al Barri, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya: Arloka, 1994). 29.

Dalam hal ini menganalisis praktik pekerja anak pada pengrajin songkok di Dusun Bungah Desa Bungah Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Pengesahan Konvensi ILO No 182 Mengenai Pelarangan Dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak.”

2. Praktik pekerja anak: suatu keadaan atau kondisi di mana seseorang yang belum berusia 18 tahun yang telah melakukan pekerjaan secara rutin baik bekerja untuk orang tuanya maupun orang lain dengan mengharapkan suatu imbalan atau tidak.¹¹ Dalam penelitian ini pekerja anak yang dimaksud adalah anak yang bekerja di pengrajin songkok pada umur 14-16 Tahun.
3. Pengrajin songkok: pekerja terampil yang membuat dan menghasilkan penutup kepala untuk digunakan ketika menghadiri upacara resmi, seperti upacara perkawinan, sholat, dan juga digunakan sebagai pelengkap baju adat. Adapun pengrajin songkok yang dimaksud di sini penulis memilih pengrajin songkok merk Sarang Burung milik Mas Hamdi.

¹¹ Bagong Suryanto, *Masalah Sosial Anak* (Jakarta: Kencana, 2010), 113.

3. Sumber Data

Sumber data adalah suatu data atau objek yang ditemukan dalam penelitian. Dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi:

a. Sumber primer

Data utama yang digunakan untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan penelitian.¹² Data primer yang diperoleh peneliti berasal dari:

- 1) Anak yang bekerja pada pengrajin songkok.
- 2) Pengusaha atau pengrajin songkok.
- 3) Orang tua atau keluarga anak yang bekerja pada pengrajin songkok.

b. Sumber sekunder

Merupakan sumber data pendukung yang berfungsi untuk membantu memberikan data pelengkap yang nantinya akan dikolerasikan dengan data primer. Data pendukung dapat berubah informasi dari buku-buku, artikel, informasi dari orang lain, dan dokumentasi. Adapun data-data pendukung yang digunakan penulis dari buku-buku maupun literatur lain yang meliputi:

- 1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- 2) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

¹² Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial: Format 2 Kuantitatif Dan Kualitatif* (Surabaya: Airlangga University Press, 2005), 129.

Bungah terdapat sebanyak 8 anak. Penulis mengambil sampel sebanyak 4 anak.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan tiga metode, diantaranya:

- a. Observasi merupakan kegiatan pengumpulan data dengan melihat secara langsung obyek yang diteliti guna dapat mendeskripsikan apa yang dilakukan subyek di kegiatan tersebut.¹³ Penulis akan melakukan pengamatan secara langsung ditempat produksi pemilik songkok merk Sarang Burung yang beralamatkan di Dusun Bungah Desa Bungah Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik yang nantinya dapat mendeskripsikan tentang pekerjaan yang dilakukan oleh anak.
- b. Wawancara atau *interview* adalah bentuk komunikasi antara dua orang dengan cara bertukar informasi atau tanya jawab agar dapat mengkontruksikan makna dari suatu topik yang dibahas. Dalam hal ini, wawancara yang dilakukan penulis yaitu dengan:
 - 1) Anak yang bekerja pada pengrajin songkok merk Sarang Burung di Dusun Bungah Desa Bungah Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik. Dalam hal ini penulis akan mewawancarai Yoga, Idhom, Ruddin, dan Diki.

¹³ Ibid., 58.

- 2) Pengusaha atau pengerajin songkok merk Sarang Burung, dalam hal ini penulis akan mewawancarai Mas Hamdi.
- 3) Orang tua atau keluarga anak yang bekerja pada pengerajin songkok.

c. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data guna mendapatkan kesimpulan yang terarah. Dalam hal ini penulis mengumpulkan data yang berkaitan dengan praktik pekerja anak, berupa foto atau gambar anak yang bekerja dan foto hasil perolehan kerja (slip gaji), kemudian penulis akan membaca serta mengkaji dengan perundang-undangan yang berlaku.

6. Teknik Analisis Data

Hasil kesimpulan dari data yang telah terkumpul, selanjutnya dianalisis menggunakan teknik kualitatif yang merupakan teknik analisa dengan menguraikan secara deskriptif atau menunjukkan data pada pembaca seolah-olah mereka dapat melihat dan merasakan apa yang ditulis dalam penelitian ini. Kemudian dalam menarik suatu kesimpulan, penulis menggunakan pola pikir deduktif atau cara berpikir dengan mengemukakan dan menganalisis data yang bersifat umum lalu diambil kesimpulan secara khusus. Dalam praktiknya, data mengenai praktik pekerja anak di Dusun Bungah Desa Bungah akan dianalisa menggunakan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang

BAB II

KONSEP KETENAGAKERJAAN SERTA KEWAJIBAN ORANG TUA TERHADAP ANAK

A. Pengertian Pekerja Anak

1. Anak

Dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, atau termasuk anak yang masih dalam kandungan.”

Menurut pasal 1 angka 26 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan memaparkan bahwa “anak adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun.”

Pada Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa “orang belum dewasa adalah orang yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah.”

Menurut Kosnan, anak merupakan manusia yang muda umurnya, muda jiwanya dan perjalanan hidupnya karena mereka mudah terpengaruh oleh keadaan sekitar.¹⁴

Mengenai batasan umur bagi anak, Bisma Siregar dalam bukunya mengemukakan bahwasannya dalam masyarakat yang sudah

¹⁴ Koesnan, *Susunan Pidana Dalam Negara Sosialis Indonesia* (Bandung :Sumur, 2005), 113.

mempunyai hukum tertulis diterapkan batasan umur yaitu 16 tahun atau 18 tahun ataupun usia tertentu yang menurut perhitungan pada usia tersebut anak bukan lagi tergolong anak tetapi sudah dewasa.¹⁵

2. Pekerja Anak

Pekerja anak adalah suatu bentuk atau kondisi anak melakukan pekerjaan yang membahayakan bagi dirinya. Pekerja anak lekat dengan istilah pengeksploitasian karena ketika melakukan pekerjaan mereka memiliki resiko tereksploitasi atas tenaga mereka.¹⁶

Saifur Rahman di dalam bukunya mengemukakan pekerja anak merupakan anak yang berumur 4 hingga 18 tahun yang telah bekerja pada suatu bidang pekerjaan yang pelaksanaannya dapat menyita waktu anak sehingga tidak dapat mengenyam pendidikan secara normal seperti anak-anak lain pada umumnya.¹⁷

Pada pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan disebutkan “bahwa pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.” Kemudian pada pasal 1 angka 26 menyebutkan “anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun.”

¹⁵ Bisma Siregar, *Keadilan Hukum Dalam Berbagai Aspek Hukum Nasional* (Jakarta: Rajawali, 1986), 105.

¹⁶ Sulistyono dan Alan Boulton, *Pekerja Anak: Manual Informasi Bagi Guru, Pendidik dan Organisasi Pendidikan* (Jakarta: Kencana, 2009), 24.

¹⁷ Muhammad Saifur Rahman, *Pekerja Anak* (Probolinggo: Universitas Panca Marga, 2013), 6.

Pada suatu jurnal yang ditulis Ibu Warsini, mengemukakan bahwa anak yang bekerja dapat dikategorikan menjadi 2 kelompok, yakni:

a. Anak yang bekerja

Merupakan anak yang melakukan pekerjaan atas dasar tanggung jawabnya kepada orang tua. Pekerjaan dapat dilakukan semata-mata karena membantu orang tua dan pekerjaan tersebut dapat melatih keterampilan anak, seperti melakukan pekerjaan rumah, membantu orang tua bekerja di sawah dan lain-lain. Pekerjaan tersebut dikategorikan pada pekerjaan ringan dan dapat diartikan sebagai proses pengetahuan dan perkembangan anak menuju dunia kerja. Kategori anak yang bekerja dapat diidentifikasi dari hal berikut:

- 1) Anak yang membantu orang tuanya melakukan pekerjaan ringan.
- 2) Adanya unsur pelatihan atau pendidikan.
- 3) Tetap masuk sekolah.
- 4) Pekerjaan dilakukan di waktu senggang atau waktu yang relatif pendek.
- 5) Terjaga kesehatan dan keselamatannya.

b. Pekerja anak

Adalah anak yang melakukan pekerjaan dengan intensitas tinggi dan beresiko mengganggu tumbuh kembangnya, seperti

menghambat pendidikannya, membahayakan keselamatannya dan lain-lain. Dapat dikatakan pekerja anak apabila memenuhi indikator berikut:

- 1) Anak tereksplorasi.
- 2) Setiap hari bekerja.
- 3) Waktu sekolah terganggu atau bisa sampai tidak sekolah.
- 4) Pekerjaan yang dilakukan relatif panjang.
- 5) Resiko kecelakaan tinggi.¹⁸

B. Instrumen Nasional Pekerja Anak di Indonesia

Anak merupakan suatu anugerah yang diberikan Tuhan kepada makhluknya. Amanah yang diberikan Tuhan tersebut hendaknya dijaga dengan baik, karena di dalamnya melekat suatu hak asasi manusia yang harus dijunjung dan dilestarikan. Hak asasi anak yang paling mendasar tercantum dalam pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 pada amandemen II yang berbunyi “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Anak sebagai penerus bangsa nantinya diharapkan memiliki jiwa nasionalis dan berkemauan keras untuk memajukan bangsa. Untuk mewujudkan hal tersebut, tentunya harus melibatkan banyak pihak. Pemerintah, masyarakat, dan orang tua memiliki kewajiban untuk

¹⁸ Warsini, “Modul Penanganan Pekerja Anak: Departemen Tenaga Kerja Dan Transmigrasi RI”, *Metodologi Pembelajaran*, No. 02, Vol. 04, (November, 2005), 10.

Pekerja anak di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak masuk pada jenis atau kategori anak yang perlu mendapatkan perlindungan khusus. Anak yang bekerja berpotensi mengalami eksploitasi oleh oknum yang mempekerjakan mereka. Pada pasal 66 disebutkan bahwa pelibatan berbagai perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan Masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual. Hal ini ditujukan guna mengurangi atau menghapuskan maraknya eksploitasi anak. Semua anggota masyarakat dituntut agar tidak melibatkan anak dalam perekonomian, melainkan semua masyarakat ikut serta dalam mewujudkan perlindungan kepada anak.

Pada pasal 72 ayat (6) Undang-Undang No. 35 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak memaparkan peran dunia usaha dalam mewujudkan perlindungan anak dapat dilakukan melalui kebijakan perusahaan yang berperspektif anak, kalimat tersebut mempunyai arti bahwa para pelaku usaha seharusnya tidak perlu merekrut tenaga kerja anak, apabila terlanjur terdapat anak yang bekerja di perusahaannya maka harus sesuai dengan porsi yang sesuai dengan anak.

Adapun hak-hak dasar anak yang harus dipenuhi dan dilindungi dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah sebagai berikut:

a. Hak untuk hidup secara layak.

Secara layak mempunyai arti bahwa setiap anak berhak mendapatkan kebutuhan sehari-hari secara cukup seperti pemenuhan makanan, tempat tinggal, pakaian dan kesehatan.

b. Hak untuk berkembang.

Berkembang dalam artian anak berhak mendapatkan pendidikan secara layak, bebas mengemukakan pendapat, bermain dan istirahat secara cukup serta anak berhak menentukan agama yang akan dianut dan lain-lain sekiranya dapat anak kembangkan menjadi potensi mereka.

c. Hak untuk mendapat perlindungan.

Anak berhak mendapatkan perlindungan dari hal-hal yang dapat membahayakan mereka, seperti eksploitasi, diskriminasi, kekerasan, ketidakadilan, dan perlakuan buruk lainnya.

d. Hak untuk berperan.

Setiap anak mempunyai hak untuk berperan dalam kehidupan sehari-hari, di dalam bermasyarakat anak berhak bersosialisasi dengan siapapun, anak berhak untuk mengemukakan pendapatnya, berhak untuk berekspresi dan berhak juga menjadi anggota dari suatu kelompok atau organisasi.

e. Hak untuk memperoleh pendidikan.

Pemerintah juga bertanggung jawab dalam pemenuhan hak anak dalam mendapatkan pendidikan, pemerintah akan membantu

anak yang terisolir atau berasal dari keluarga yang kurang mampu. Untuk mewujudkan generasi yang unggul tentunya setiap anak harus mendapatkan pendidikan secara layak.

Guna mewujudkan dan memenuhi perlindungan hak anak, dalam pasal 2 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak terdapat beberapa asas yang harus diterapkan, yakni sebagai berikut:”

a. Tidak diskriminasi.

Mempunyai artian bahwa perlindungan pada anak tentunya tanpa membedakan agama, suku, etnik, ras, jenis kelamin, golongan, bahasa, budaya, dan kondisi fisik maupun mental anak. semua anak dipandang sama dan harus mendapat perlindungan secara utuh.

b. Kepentingan terbaik bagi anak.

Adalah tindakan dari pemerintah, masyarakat dan negara ketika membahas anak harus berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak, hal tersebut menjadi pertimbangan utama ketika menyangkut anak.

c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan.

Mempunyai artian bahwa hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan merupakan hak asasi anak yang paling mendasar yang harus dipenuhi dan dilindungi oleh keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.

a. Usia anak yang diperbolehkan bekerja.

Anak yang diperbolehkan bekerja berusia antara 13-15 tahun.

Bentuk pekerjaan yang dilakukan anak dikategorikan dalam pekerjaan yang ringan, dan pekerjaan tersebut tidak sampai mengganggu perkembangan dan kesehatan anak.²³

b. Syarat yang harus dipenuhi pengusaha ketika mempekerjakan anak.

Terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi pengusaha apabila mempekerjakan anak, yakni sebagai berikut:

- 1) Mendapatkan izin secara tertulis dari orang tua atau wali anak.
- 2) Pengusaha telah melakukan perjanjian kerja dengan orang tua atau wali anak
- 3) Waktu kerja yang dilakukan anak maksimal 3 jam.
- 4) Pekerjaan dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah.
- 5) Pekerjaan yang dilakukan menjamin keselamatan dan kesehatan anak
- 6) Adanya hubungan kerja yang jelas antara pengusaha dengan pekerja anak.
- 7) Menerima upah sesuai dengan ketentuan.

²³ Pasal 69 Ayat (1) Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Namun, terdapat pengecualian bagi anak yang bekerja pada usaha keluarganya, yakni tidak diperlukan hal-hal yang ada dalam persyaratan di atas.²⁴

c. Anak bekerja guna mengembangkan bakat dan minatnya.

Mengembangkan bakat dan minat bertujuan agar anak tersebut belajar dan agar kelak di kemudian hari mereka dapat bekerja pada bidang yang di minati dan sesuai dengan kemampuan masing-masing.

Memperkerjakan anak dalam bidang ini juga harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) Orang tua atau wali mengawasi secara langsung pekerjaan yang dilakukan oleh anak.
- 2) Waktu kerjanya maksimal 3 jam dalam sehari.
- 3) Pekerjaan yang dilakukan tidak mengganggu perkembangan anak.²⁵

Dalam mengembangkan minat dan bakat tentunya anak harus diberi kesempatan. Untuk menghindari terjadinya eksploitasi pada anak yang bekerja, pemerintah telah mengesahkan kebijakan berupa Kepmenakertrans No. Kep. 115/Men/VII/2004 Tentang Perlindungan bagi Anak Yang Melakukan Pekerjaan Untuk Mengembangkan Bakat dan Minat. Dalam kebijakan tersebut, pekerjaan yang dilakukan anak harus memenuhi kriteria berikut:

²⁴ Pasal 69 Ayat (2) Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

²⁵ Pasal 71 Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

- 1) Pekerjaan dapat dikerjakan oleh anak sejak usia dini.
 - 2) Pekerjaan yang dilakukan diminati anak.
 - 3) Pekerjaan dapat dilakukan dan sesuai dengan kemampuan anak.
 - 4) Dapat membuat anak berkeaktivitas dan sesuai dengan dunia anak.²⁶
- d. Tempat khusus bagi pekerja anak.
- Antara pekerja anak dengan pekerja dewasa dipisahkan tempat kerjanya.²⁷
- e. Hak pekerja anak untuk tidak dilibatkan pada pekerjaan yang buruk.

Pekerjaan-pekerjaan terburuk tersebut meliputi:

- 1) Segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya.
- 2) Segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau menawarkan anak untuk pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno, atau perjudian.
- 3) Segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau melibatkan anak untuk produksi dan perdagangan minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, dan/atau
- 4) Seluruh pekerjaan yang dapat membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak.²⁸

²⁶ Warsini, "Modul Penanganan Pekerja Anak: Departemen Tenaga Kerja Dan Transmigrasi RI", *Metodologi Pembelajaran*, No. 02, Vol. 04, (November, 2005), 12-13.

²⁷ Pasal 72 Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

²⁸ Pasal 74 Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Untuk mewujudkan dan melindungi hak pekerja anak agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tentunya diperlukan kontribusi dari banyak pihak, tidak hanya dari pengusaha saja. Pemerintah juga mempunyai tanggung jawab dalam melindungi hak pekerja anak, termasuk dalam menanggulangi pekerja anak yang bekerja di luar hubungan kerja. Seperti anak yang jualan koran, penyemir sepatu dan sebagainya. Tujuan dari penanggulangan tersebut untuk mengurangi atau menghapus praktik anak yang bekerja di luar hubungan kerja.

f. Perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja.

Perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja adalah jenis perlindungan preventif yang diterapkan guna meminimalisir timbulnya resiko kecelakaan dari pekerjaan yang dilakukan. Adapun perlindungan tersebut secara umum mencakup:

- 1) Kesehatan dan keselamatan kerja,
- 2) Moral dan kesusilaan,
- 3) Perlakuan yang sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan dan agama.²⁹

Perlindungan kerja secara teoritis dibagi menjadi 3 bagian, yakni sebagai berikut:

- 1) Perlindungan sosial, yakni suatu perlindungan yang diberikan karena adanya nilai kemanusiaan atau usaha kemasyarakatan,

²⁹ Agusmidah, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia: Dinamika dan Kajian Teori* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), 74.

fungsinya agar pekerja dapat mengenyam dan mengembangkan kehidupan sebagaimana mestinya. Perlindungan sosial ini dapat berupa kesehatan kerja

2) Perlindungan teknis, yakni perlindungan yang berkaitan dengan upaya menjaga pekerja/buruh agar terhindar dari kecelakaan saat bekerja. Dapat dikatakan sebagai perlindungan keselamatan kerja dari resiko yang ditimbulkan dari pekerjaan yang dilakukan.

3) Perlindungan ekonomis, yakni perlindungan yang berkaitan dengan usaha dalam memberikan upah atau penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup para pekerja. Perlindungan ekonomis ini sering disebut jaminan sosial.³⁰

g. Hak dan kewajiban pekerja dalam Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Hak dan kewajiban para pekerja dalam ruang lingkup Undang-Undang Ketenagakerjaan disebutkan:

1) Hak-hak pekerja.

a) Pasal 5: “Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan.”

b) Pasal 6: “Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha.”

³⁰ Ibid., 77.

- c) Pasal 11: “Setiap tenaga kerja berhak untuk memperoleh dan meningkatkan atau mengembangkan kompetensi kerja sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya melalui pelatihan kerja.”
- d) Pasal 31: “Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatkan, atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak di dalam atau di luar negeri.”
- e) Pasal 86 Ayat 1: “Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan, perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.”
- f) Pasal 88 Ayat 1: “Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.”
- g) Pasal 99 Ayat 1: “Setiap pekerja/buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja.”

2) Kewajiban pekerja.

Dalam pasal 102 Ayat 2 menyebutkan:

“Dalam melaksanakan hubungan industrial, pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat buruhnya mempunyai fungsi menjalankan pekerjaan sesuai dengan kewajibannya, menjaga ketertiban demi kelangsungan produksi, menyalurkan aspirasi secara demokratis, mengembangkan keterampilan, dan keahliannya serta

- b. Pemanfaatan, penyediaan, penawaran anak yang di manfaatkan untuk pelacuran, produksi pornografi, dan pertunjukan-pertunjukan porno.
- c. Pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk kegiatan yang tidak semestinya, seperti dimanfaatkan untuk produksi dan perdagangan obat-obatan terlarang.
- d. Pekerjaan yang sifat atau keadaan tempat pekerjaannya dapat membahayakan kesehatan, keselamatan, dan moral anak.³²

Sebagai pelaksanaan Ratifikasi ILO Nomor 182 Tahun 1999 mengenai bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak, pemerintah telah mengesahkan Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 Tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan BPTA yang secara khusus mendeskripsikan bentuk pekerjaan terburuk untuk Anak, yang meliputi anak yang dieksploitasi secara fisik maupun ekonomi seperti:³²

- a. Anak-anak yang di lacurkan.
- b. Anak-anak yang bekerja di pertambangan.
- c. Anak-anak yang bekerja sebagai penyelam mutiara.
- d. Anak-anak yang bekerja di sektor konstruksi.
- e. Anak-anak yang bekerja sebagai pemulung sampah.
- f. Anak-anak yang dilibatkan dalam produksi dan kegiatan yang menggunakan bahan-bahan peledak.

³² Pasal 3 ILO Konvensi ILO No 182 Tentang Pelarangan Dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak, 1999, 7.

- g. Anak-anak yang bekerja di jalan.
- h. Anak-anak yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga.
- i. Anak-anak yang bekerja di industri rumah tangga.
- j. Anak-anak yang bekerja di sektor perkebunan.
- k. Anak-anak yang bekerja pada penebangan, pengolahan dan pengangkutan kayu.
- l. Anak-anak yang bekerja pada industri dan kegiatan yang menggunakan bahan kimia berbahaya.

Dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak di atas, pemerintah Indonesia memusatkan empat sektor yang paling diprioritaskan untuk Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk terhadap Anak (RAN PBPTA) yaitu:³³

- a. Pekerja Rumah Tangga Anak (PRTA).
- b. Perdagangan Anak untuk Eksploitasi Seksual Komersial.
- c. Pekerjaan di sektor Pertanian/Perkebunan.
- d. Anak jalanan yang beresiko diperdagangkan dan terlibat dalam peredaran narkoba.

Dari berbagai bentuk pekerjaan tersebut, keseluruhan pekerjaan diyakini telah membawa pengaruh buruk bagi anak dan telah ditetapkan sebagai pekerjaan yang tidak boleh dilakukan oleh anak. Apabila anak sudah terlanjur terlibat dalam pekerjaan, atau dilibatkan

³³ Keppres No. 59 Tahun 2002 Tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak.

3. mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak, dan
4. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak.³⁵

Di dalam melaksanakan tanggung jawabnya terhadap anak, terdapat beberapa kewajiban utama yang harus dilakukan oleh orang tua, yakni:

1. Memelihara dan mengasuh anak.


Para orang tua berkewajiban memberi kasih sayang dan merawat anak dengan sebaik-baiknya dan semestinya bisa menjadi contoh yang baik bagi anak. Orang tua juga wajib memberikan pendidikan dan arahan yang benar serta memastikan kesejahteraan anak berada pada prioritas yang harus diutamakan. Dengan begitu, anak juga dapat merasakan kenyamanan sehingga terjalin hubungan yang harmonis di dalam keluarga tersebut.³⁶

Bagi para orang tua yang kurang serius dalam memelihara dan mengasuh anaknya dengan tidak memberikan pengetahuan serta bimbingan tentang hal-hal positif, maka orang tua tersebut telah sengaja melakukan pelanggaran terhadap hak anak. Sudah semestinya anak berhak mendapatkan edukasi dari para orang tua, salah satunya edukasi moral tentang pentingnya kewajiban dan anjuran yang harus

³⁵ Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

³⁶ Hammudah, dan Abd. Al- Ati, *Keluarga Muslim* (Surabaya : PT Bina Ilmu, 1984), 256.

dengan tingkat perkembangan anak, metode tersebut dapat berupa pendidikan melalui kebiasaan yang baik, pendidikan melalui nasihat dan dialog dan juga pendidikan melalui pemberian penghargaan dan hukuman.



BAB III

FENOMENA PRAKTIK PEKERJA ANAK PADA PENGRAJIN SONGKOK DI DUSUN BUNGAH DESA BUNGAH KECAMATAN BUNGAH KABUPATEN GRESIK

A. Gambaran Umum Desa Bungah Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik

1. Profil Lokasi Penelitian

Desa Bungah adalah salah satu desa yang berada di utara Kabupaten Gresik, dan merupakan salah satu dari 22 desa yang ada di Kecamatan Bungah. Desa ini terkenal akan wilayah yang sarat akan pendidikan formal maupun non formal. Banyak lembaga pendidikan maupun pondok pesantren yang ada di desa tersebut. Mulai dari lembaga yayasan Ponpes Qomaruddin, lembaga tersebut menaungi pendidikan formal diantaranya dari tingkat PAUD hingga perguruan tinggi, terdapat juga madrasah diniyah di dalam naungan yayasan tersebut. Di Desa Bungah juga terdapat lembaga pendidikan formal seperti SD Negeri SMP Negeri, MA Negeri, SMA dan SMK Muhammadiyah. Untuk pendidikan non formalnya terdapat lembaga kursus pendidikan seperti: Elfatta, Gama Cendikia, Primagama, SSC, dan lembaga kursus lainnya milik individu. Terdapat juga Tempat Pendidikan Al-Qur'an (TPA) seperti TPA Al-Munawaroh dan TPA Al-Ikhlas. Selain lembaga kursus dan TPA juga terdapat banyak pondok

Dapat dilihat dari tabel diatas, jumlah penduduk Desa Bungah per-tahunnya semakin meningkat dan di tiap tahunnya jumlah wanita lebih banyak dari laki-laki, dengan total jumlah jiwa pada tahun 2019, laki-laki berjumlah 3.367 jiwa dan perempuan berjumlah 3.583 jiwa. Selanjutnya di tabel kelompok agama, sebagian besar masyarakat Desa Bungah memeluk agama Islam, hal ini lumrah terjadi karena di Desa Bungah sendiri sangat kental akan budaya Islam. Dilihat dari bangunannya juga sudah banyak berdiri pondok pesantren. Di Desa Bungah sendiri terdapat tempat ibadah sebanyak 2 masjid dan 10 musholla yang tersebar di seluruh penjuru desa.

Masyarakat Desa Bungah juga sangat mementingkan pendidikan. Mereka sudah memahami arti pendidikan sebab dengan adanya pendidikan tiap individu dapat memperbaiki kualitas dirinya sendiri. Kualitas sumber daya manusia inilah yang mampu mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan desa agar lebih baik lagi. Adapun tingkat pendidikan masyarakat Desa Bungah adalah sebagai berikut:

Tabel 1.5 Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	Tamat SD	1.348 orang
2.	Tamat SMP	1.337 orang
3.	Tamat SMA	2.715 orang
4.	Tamat Perguruan Tinggi	736 orang
5.	Putus sekolah	284 orang

6.	Lain-lain	530 orang
Jumlah		6.950 orang

(Sumber: Arsip data Desa Bungah)

4. Kondisi Ekonomi

Dalam memenuhi kebutuhan hidup, setiap individu tentunya perlu bekerja. Di Desa Bungah sendiri ekonomi masyarakat bersumber dari berbagai macam pekerjaan. Adapun mata pencaharian masyarakat Desa Bungah adalah sebagai berikut:

- a. PNS: 437 orang.
- b. Wiraswasta: 628 orang.
- c. Buruh pabrik: 572 orang.
- d. Petani: 209 orang.
- e. Peternak: 65 orang.
- f. Pedagang: 351 orang.
- g. Pengrajin: 1.332 orang.
- h. Dokter/bidan: 7 orang.

Dilihat dari data di atas menunjukkan bahwa pekerjaan masyarakat Desa Bungah mayoritas adalah sebagai pengrajin yang setiap tahunnya menghasilkan berbagai kerajinan secara inovatif, selanjutnya ada buruh pabrik. Gresik sendiri mempunyai julukan kota industri, hal ini dikarenakan banyak pabrik yang berdiri di wilayah Kota Gresik. Masyarakat sadar dengan adanya banyak pabrik tersebut yang nantinya akan memberi peluang lapangan pekerjaan. Oleh karena

masyarakat Desa Bungah tergolong maju. Adapun golongan masyarakat yang masuk pada kategori keluarga pra sejahtera ialah masyarakat yang ekonominya pas-pasan, dalam hal ini masyarakat yang mata pencahariannya bersumber dari pekerjaan becak, kuli bangunan, atau karyawan pengrajin.

5. Keagamaan

Mayoritas penduduk Desa Bungah menganut ajaran Islam, terdapat 2 ormas yang ada di desa ini, NU dan Muhammadiyah. Ormas Muhammadiyah sebagian besar berada di wilayah Dusun Nongkokerep, sedangkan untuk ormas NU menyebar di seluruh Desa Bungah. Kedua ormas tersebut hidup secara berdampingan dan saling menghargai satu sama lain.

Dalam hal keagamaan, masyarakat Desa Bungah juga memiliki kegiatan yang cukup padat, hal ini ditunjang dari adanya kesadaran masyarakat akan pentingnya ilmu dibidang spiritual. Adapun kegiatan keagamaan yang ada di Desa Bungah terdapat yasinan/senenan, tahlilan, diba'an, dan ceramah agama.

B. Pemilik Songkok Dan Pekerja Anak Di Dusun Bungah Desa Bungah Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik

Dari keseluruhan jumlah data sebanyak 1.869 Kartu Keluarga yang ada di Desa Bungah, sebagian besar mata pencaharian masyarakat adalah pengrajin. Di Dusun Bungah sendiri terdapat beberapa pengrajin (pemilik

bersosialisasi, hemat dan tidak menghambur-hamburkan uang. Selain itu tujuan Mas Hamdi mempekerjakan anak juga karena ingin membantu tetangga-tetangganya. Adapun tempat produksi songkok milik Mas Hamdi berada di 2 tempat, yakni rumah orang tuanya dan gudang yang tak jauh dari rumahnya.

2. Yoga.

Adalah salah satu anak yang membantu orang tuanya bekerja di songkok milik Mas Hamdi. Berumur 15 tahun, anak kedua dari Alm. Bapak Amrozi dan Ibu Khomsatun. Karena keterdesakan ekonomi keluarga, Yoga turut membantu ibunya bekerja setiap hari untuk *ningkemi* (packing) dan *ngesum* (menjahit dan menggabungkan bagian bawah) songkok. Pekerjaan yang dilakukan Ibu Khomsatun dan anaknya di kerjakan dirumah sendiri. Garapan (pekerjaan) diambil dari gudang produksi songkok kemudian dibawa pulang kerumah.

3. Idhom.

Merupakan salah satu anak berumur 14 tahun yang bekerja di songkok milik Mas Hamdi. Dia anak kelima dari pasangan Bapak Khusaini dan Ibu Nikmatul Choiroh. Setiap hari setelah sekolah, Idhom selalu datang ke tempat produksi songkok untuk *ningkemi*. Dia ingin membantu perekonomian keluarga, ingin mandiri dan tidak ingin terlalu merepotkan orang tuanya. Atas dasar tersebut Idhom rela menyisihkan waktunya untuk bekerja.

dalam membantu perekonomian orang tuanya. Para orang tua juga bekerja guna menafkahi keluarga. Menurut Mas Rifiqy Alfian selaku Kepala Dusun Bungah:

“Di Dusun ini, anak yang masih sekolah sudah terbiasa dapat mencari uang sendiri, mereka cuma membantu saja, paling banyak bekerja di pengrajin songkok. Kerjanya juga tidak berat, hanya *mempacking* peci, itupun sistemnya kerja borongan, terkadang ada kerjaan terkadang tidak ada.”⁴²

Menurut penuturan Mas Rifqy Alfian, bahwa anak yang masih sekolah dan biasa mencari uang untuk membantu orang tuanya merupakan suatu hal yang lumrah terjadi. Menurut beliau terdapat 2 praktik dalam pelaksanaan anak yang bekerja, antara lain:

1. Anak yang membantu perekonomian keluarga dengan cara mereka membantu orang tuanya yang bekerja pada pengrajin songkok. Dalam praktiknya anak tersebut hanya membantu orang tuanya bekerja pada pengrajin songkok dan sebelumnya tidak ada akad dengan pengusaha atau pengrajin. Sehingga imbalan atau upah dianggap sebagai pemberian atau nafkah orang tua kepada anak.
2. Anak yang bekerja secara langsung pada pengrajin songkok tanpa perantara orang tuanya. Dalam praktiknya mereka bekerja sebagai karyawan, nantinya upah mereka ditentukan dari kesepakatan antara pengrajin dan pekerja anak.

⁴² Rifqy Alfian (Kasun Bungah), *Wawancara*, Desa Bungah, 13 Juli 2020.

- b. Tidak ada perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali.

Perjanjian kerja atau kontrak merupakan hal penting dalam suatu ikatan antara pengusaha dengan pekerja atau buruh. Kesepakatan dari kedua pihak tersebut nantinya akan mengikat satu sama lain.

Untuk mengetahui perjanjian kerja yang dilakukan pemilik songkok dengan orang tua atau wali anak yang bekerja, menurut Mas Hamdi:

“Tidak ada mas, biasanya anak langsung datang ke area produksi songkok menemui saya, di situ saya jelaskan kerjanya gimana, bayarannya berapa. Biasanya kalau anak-anak saya kasih yang ringan seperti *ningkemi (packing)*, ada juga yang di bagian menjahit, itu kemauan si anak sendiri, gitu aja mas gak pakai perjanjian dengan orang tuanya.”⁴⁵

Dari pernyataan tersebut, menunjukkan bahwa Mas Hamdi selaku pemilik songkok Sarang Burung tidak melakukan perjanjian dengan orang tua atau wali dari pekerja anak melainkan Mas Hamdi melakukan perjanjian secara langsung dengan pekerja anak.

- c. Waktu kerja.

Setiap perusahaan pastinya akan menentukan waktu kerja buat pekerja atau buruhnya, nantinya pekerja tersebut terikat dengan aturan yang ditetapkan oleh perusahaan. Mengenai jam kerja yang diterapkan oleh pengrajin songkok Sarang Burung terhadap karyawannya adalah sebagai berikut:

⁴⁵ Hamdi, *Wawancara*, Desa Bungah, 17 Juli 2020.

“Jam kerja yang saya terapkan ini tidak tetap mas karena sistem pekerjaannya borongan, tergantung dari rajin atau tidak nya karyawan saya dan tergantung dari permintaan pasar, tapi biasanya para karyawan di sini bekerja selama kurang lebih 6 jam dalam sehari. Itu buat orang dewasa ya mas. Kerjanya ada yang pagi, siang atau malam. Pokoknya karyawan tersebut rajin dan mengutamakan kualitas dalam produksi. Kalau buat anak-anak yang masih sekolah juga pakai sistem borongan, Cuma dapat dikerjakan setelah sekolah, yang penting tidak mengganggu proses belajar mereka. Saya juga berharap kalau kerjaan numpuk, anak-anak dapat kerja tiap hari meskipun Cuma sejam dua jam. Biasanya anak-anak senang kalau kerjaan banyak mas, kalau buat anak-anak waktu kerjanya paling lama 3 jam an mas”⁴⁶

Dari wawancara di atas, menunjukkan bahwa pemilik songkok Sarang Burung juga memperhatikan perkembangan dan kesehatan pekerja anak, hal ini dibuktikan dari pelaksanaan jam kerja anak yang bekerja selama kurang lebih 3 jam.

d. Keselamatan dan kesehatan kerja.

Jaminan pemeliharaan kesehatan adalah upaya dalam menjamin penanggulangan atau pencegahan gangguan kesehatan yang memerlukan pemeriksaan, perawatan dan pengobatan. Pemeliharaan tersebut dimaksudkan guna meningkatkan produktifitas para pekerja agar dapat melakukan tugas secara maksimal.⁴⁷ Untuk mengetahui adanya jaminan pemeliharaan kesehatan, berikut hasil wawancara peneliti dengan pemilik songkok Sarang Burung:

“Kalau masalah keselamatan dan kesehatan di sini standart saja mas. Kalau sakit karyawan boleh libur, apabila terdapat

⁴⁶ Hamdi, *Wawancara*, Desa Bungah, 17 Juli 2020.

⁴⁷ Agusmidah, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia: Dinamika dan Kajian Teori ...*, 74.

kecelakaan ketika melakukan proses produksi saya juga menyediakan P3K standart seperti perban, plester, obat luka. Selama ini aman-aman saja mas, gak ada yang sampai dibawa ke rumah sakit. Resiko kecelakaan mungkin sangat minim. Saya juga menyediakan makan dan minum bagi karyawan”.⁴⁸

Untuk menjamin keselamatan dan kesehatan karyawannya, Mas Hamdi menyediakan peralatan dan obat-obatan standart seperti P3K. Hal ini menunjukkan bahwa Mas Hamdi juga memperhatikan kesehatan karyawannya.

e. Hubungan kerja

Menurut Erna Susanti, suatu hubungan kerja paling tidak terdapat 3 unsur didalamnya, yakni adanya pekerjaan, perintah, dan upah. Apabila tidak memenuhi ketiga unsur tersebut dapat dikatakan sebagai kerja mandiri, maka dianggap bukan sebagai pekerja.⁴⁹ Berikut hasil wawancara peneliti dengan Mas Hamdi selaku pemilik songkok Sarang Burung:

“Antara pekerja dewasa dengan pekerja anak kurang lebih sama, mereka berdua berhak memilih bisa di bagian *packing* bisa juga di bagian *ngerakit* atau juga memotong bludru. Tapi mayoritas kalau pemula biasanya ditempatkan di bagian *packing*, nanti kalau sudah berpengalaman dan ingin pindah ke bagian *ngerakit* atau pemotongan bludru maka akan diajari dan dibimbing. Resiko dari bagian pekerjaan tersebut menurut saya sangat minim mas, yang penting teliti dan hati-hati kalau bekerja. Mengenai perbedaannya antara pekerja dewasa dengan anak hanya ada di jam kerja. Kalau pekerja dewasa biasanya bekerja lebih lama dibanding dengan pekerja anak. Mengenai gajinya, tiap bagian beda-beda, kalau bagian *packing*, per kodi (20 biji) dibayar 5000 Rupiah.

⁴⁸ Hamdi, *Wawancara*, Desa Bungah, 17 Juli 2020.

⁴⁹ Erna Susanti, “Kebijaksanaan Pembinaan Hubungan Industrial Dalam Melindungi Pekerja Untuk Menuju Terciptanya Kepastian Hukum Menurut UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan”, *Jurnal Risalah Hukum*, No. 2, Vol. 4 (Desember, 2008), 110.

Biasanya tiap hari anak-anak bisa menyelesaikan pekerjaan hingga 5-10 kodi. Kalau bagian *ngerakit* dan menjahit bos-bosan per kodi (20 biji) dibayar 30.000 Rupiah.”⁵⁰

Mas Hamdi menempatkan para pekerja anak kurang lebih sama dengan pekerja dewasa. Untuk pekerja pemula biasanya ditempatkan di bagian *packing*, nanti kalau agak lama dan berpengalaman bisa di bagian *ngerakit* atau memotong bludru. Jam kerjanya yang berbeda. Pekerjaan yang dilakukan juga tidak memberatkan anak-anak. Mereka tinggal melaksanakan tugas yang diberikan oleh Mas Hamdi, selanjutnya hasil dari yang mereka lakukan dibayar dengan upah yang jelas.

f. Kontrak kerja.

Kontrak Kerja/Perjanjian Kerja adalah suatu perjanjian antara pekerja dengan pengusaha secara lisan atau tulisan, baik untuk waktu tertentu maupun untuk waktu tidak tertentu yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban pekerja dan perusahaan.⁵¹ Berikut hasil wawancara peneliti dengan Mas Hamdi:

“Kontrak karyawan yang dilakukan pengrajin songkok di dusun Bungah, termasuk yang saya terapkan biasanya memakai sistem perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) atau perjanjian kerja harian lepas yang upahnya diberikan berdasarkan pada jumlah garapan/pekerjaan yang telah diselesaikan karyawan. Kontrak kerja dilakukan secara lisan/tidak tertulis. Tidak ribet mas. Saya selaku pengusaha akan memberikan arahan pekerjaan dan upah dalam jumlah yang disepakati oleh pekerja. Kemudian tugas karyawan

⁵⁰ Hamdi, *Wawancara*, Desa Bungah, 17 Juli 2020.

⁵¹ Agusmidah, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia: Dinamika dan Kajian Teori ...*, 79.

ikut bekerja pada pengrajin, dari pekerjaan yang dilakukan tersebut, penghasilan yang didapat masyarakat terkadang banyak juga terkadang sedikit. Hal ini dikarenakan dari adanya sistem kerja borongan. Sistem kerja tersebut membuat penghasilan menjadi tidak pasti karena pekerjaan yang dilakukan tergantung dari permintaan pasar, nantinya hal tersebut juga berimbas terhadap anak. Para orang tua tentunya memiliki kewajiban guna menafkahi anaknya. Oleh karena itu peneliti akan mewawancarai orang tua yang anaknya juga ikut bekerja, terkhusus pada pengrajin songkok milik Mas Hamdi, berikut adalah daftar responden yang telah diwawancarai:

1. Ibu Khomsatun.

Ibu Khomsatun adalah orang tua kandung dari Yoga. Beliau berumur 46 tahun. Semenjak kematian suaminya Alm. Bapak Amrozi 2 tahun yang lalu, Ibu Khomsatun banting tulang mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan anak-anaknya. Beliau mempunyai 2 anak, yang pertama masih mengenyam pendidikan di Perguruan Tinggi Madura, dan yang kedua masih berumur 15 tahun atau mengenyam pendidikan pada tingkat SLTA.

Adapun menurut penuturan Ibu Khomsatun mengenai anaknya, Yoga yang membantu bekerja adalah sebagai berikut:

“Saya sebenarnya gak tega kalau melihat Yoga ikut andil dalam pekerjaan yang semestinya saya kerjakan, tapi mau gimana lagi mas, kondisi memaksa kita untuk seperti ini. Ketika membantu pekerjaan saya, Yoga hanya membantu *mpacking* mas. Kalau saya *ngesum*. Jadi saling bahu-membahu dan berbagi saja, hasil dari Yoga membantu nanti uangnya dibuat untuk bayar sekolah

sama buat kebutuhan sehari-hari. *Alhamdulillah* tercukupi mas meskipun Yoga juga harus berkorban demi dirinya sendiri.”⁵⁶

Penuturan Ibu Khomsatun di atas menunjukkan kerjasama antara anak dan orang tua dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari. Alasan Ibu Khomsatun sendiri yang memperbolehkan anaknya membantu melakukan pekerjaan karena adanya keterbatasan fisik, selain itu juga karena faktor keterdesakan ekonomi keluarga. Orang tua dan anak hanya sebatas saling membantu, di dalam pemenuhan hak dan kewajiban mereka masih tetap sama. Orang tua berusaha mencukupi dan menafkahi kebutuhan anak. Sedangkan anak, berusaha membantu orang tuanya.

2. Ibu Nikmatutul Choiroh.

Merupakan orang tua kandung dari Idhom, berumur 52 tahun. Beliau istri dari Bapak Chusaini. Ibuk Nik merupakan seorang pedagang, beliau menjual jajan di sekolah, terkadang juga berkeliling kampung. Sedangkan Bapak Khusaini merupakan seorang penjahit. Mereka berdua dikaruniai 6 anak.

Adapun pendapat Ibu Nikmatul Choiroh mengenai anaknya, Idhom yang bekerja pada pengrajin songkok adalah sebagai berikut:

“Sudah biasa mas, dari anak pertama juga sejak kecil dulunya ikut bekerja di pengrajin songkok. Awal mereka bekerja itu ketika memasuki pendidikan tingkat SMP. Hitung-hitung buat bantu keluarga mas. Kalau kebutuhan mereka terkait pendidikan, kesehatan saya yang tanggung. Selain itu mereka bekerja juga saya ajarkan untuk mandiri, uang yang mereka dapat nantinya

⁵⁶ Khomsatun, *Wawancara*, Desa Bungah, 23 Juli 2020.

dibuat untuk kebutuhan pribadi mereka, misal beli hp, ngopi, atau yang lain.”⁵⁷

Menurut Ibu Nikmatul, beliau ingin mendidik anaknya untuk mandiri, selain itu juga anak yang bekerja dimaksudkan dapat membantu meringankan beban orang tua. Dengan anak bekerja, anak juga memperoleh uang tambahan sendiri tanpa bergantung pada orang tua.

3. Ibu Maria Ulfah.

Orang tua kandung dari Ruddin. Beliau istri dari Bapak Ahsan, berumur 42 tahun. Ibu Ulfah merupakan seorang ibu rumah tangga, sedangkan suaminya, Bapak Ahsan seorang wiraswasta, mempunyai mesin bordir yang mana difungsikan untuk membordir bludru songkok. Mereka dikaruniai 2 anak.

Berikut pendapat Ibu Ulfah tentang Ruddin yang bekerja pada pengrajin songkok:

“Ruddin *ningkemi* dan jahit itu karena kemauannya sendiri mas. Dulu waktu izin ke saya bilangnya ingin mandiri, sama ingin nyari pengalaman. Ya saya izinin cuma harus seimbang dengan pendidikan di sekolahnya. Uang yang didapat nanti bisa ditabung, kalau buat kebutuhan sehari-hari kita cukupi, begitupun dengan pendidikannya. *Alhamdulillah* mas, dengan Ruddin begitu setidaknya dia tau makna kerja keras.”⁵⁸

Ibu Ulfah mengizinkan anaknya bekerja karena keinginan anak itu sendiri. Di lain sisi anak tersebut juga ingin merasakan dunia kerja. Meskipun begitu, Ibu Ulfah tetap mencukupi semua kebutuhan

⁵⁷ Nikmatul Choirah, *Wawancara*, Desa Bungah, 23 Juli 2020.

⁵⁸ Maria Ulfah, *Wawancara*, Desa Bungah, 25 Juli 2020.

anak nya. Dengan anak nya bekerja, Ibu Ulfah berharap agar anak nya memiliki pemikiran dan wawasan yang lebih luas.

4. Ibu Syamsiyah

Merupakan orang tua kandung dari Diki. Beliau istri dari Bapak Mukhlisin, berumur 53 tahun. Ibu Syamsiyah bekerja di songkok milik H. Mas'udi, beliau bekerja di bagian *ngesum*. Sedangkan Bapak Mukhlisin merupakan seorang sopir, sekaligus memiliki usaha telur asin. Mereka dikaruniai 6 anak.

Menurut penuturan beliau tentang Diki yang ikut bekerja pada pengrajin songkok, adalah sebagai berikut:

“Diki *ningkemi* kadang juga *ngerakit* di usaha songkok milik Mas Hamdi untuk membantu ekonomi keluarga sekaligus untuk pendidikan mas, anak saya kan banyak, dari anak pertama juga sudah kami didik untuk mandiri. *Ningkemi* dan *ngerakit* juga gak sulit, yang penting *istiqomah*, nanti hasilnya buat uang jajan tambahan. Intinya saling membantu saja antara anak dan orang tua, kalau pendidikan, kesehatan kami tanggung. Selain itu, Diki *ningkemi* dimaksudkan juga agar dia bisa belajar tentang tahapan atau proses dari pembuatan songkok. Dulunya, bapak juga mempunyai usaha songkok, namun sekarang bangkrut mas, siapa tau, mungkin Diki bisa sukses di usaha songkok tersebut.”⁵⁹

Menurut penuturan dari Ibu Syamsiyah, bahwa antara orang tua dan anak memang mempunyai hak dan kewajiban yang sama-sama harus dilakukan. Dengan mengizinkan anak bekerja, bukan berarti orang tua lepas tanggung jawab pada anaknya, orang tua hanya sekedar mengajarkan atau mendidik anaknya agar mereka bisa saling membantu. Apabila anak bekerja, orang tua juga akan memantau anak

⁵⁹ Syamsiyah, *Wawancara*, Desa Bungah, 26 Juli 2020.

nya, mengecek pekerjaan yang dilakukan anak, yang mana sudah sesuai apa belum dengan resiko yang dialaminya. Selain itu, alasan Ibu Syamsiyah mengizinkan anaknya bekerja juga agar anaknya belajar dan mengetahui proses-proses pembuatan songkok.

Berdasarkan hasil wawancara dengan seluruh pihak yang terkait mengenai praktik pekerja anak pada pengrajin songkok di Dusun Bungah Desa Bungah Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik, anak yang bekerja dirasa sangat membantu perekonomian orang tuanya, karena ketika anak mampu mencari uang sendiri mereka jadi tidak terlalu bergantung pada orang tuanya, anak akan mandiri dan dilain sisi mereka juga diajarkan untuk saling membantu dan menemani keluarganya baik dalam keadaan suka maupun duka.

anak. Dalam penelitian ini diambil sebanyak 5 responden untuk dimintai data, yakni 1 pengrajin songkok (pemilik) dan 4 anak yang bekerja didalamnya. Guna melengkapi data, peneliti juga melakukan wawancara dengan orang tua anak yang bekerja pada pengrajin songkok. Di Dusun tersebut rata-rata anak yang bekerja berusia 14-16 tahun, mereka masih mengenyam pendidikan formal pada tingkat SLTP dan SLTA. Faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya anak bekerja di Dusun tersebut disebabkan karena rendahnya ekonomi keluarga dan adanya faktor lingkungan atau pergaulan yang menyebabkan anak menjadi ikut-ikutan bekerja.

Dari data responden yang telah diwawancarai, dapat dilihat bahwa pekerjaan orang tua mayoritas adalah wiraswasta yang ekonominya dirasa masih kurang menghasilkan apabila dilakukan oleh orang tua (suami istri) saja. Faktor lain adalah faktor lingkungan, dari kecil anak-anak di Dusun Bungah memang diajarkan agar dapat membantu orang tuanya, apalagi dengan banyaknya pengrajin songkok di Dusun tersebut, tentunya akan dimanfaatkan menjadi peluang kerja bagi anak. Adapun motivasi anak dalam bekerja ada yang ingin membantu orang tua, ada yang ingin belajar dan memahami proses pembuatan songkok, dan ada juga yang ingin mandiri serta tidak ingin terlalu bergantung pada orang tuanya. Dari lingkungan keluarga, teman-teman sebaya tersebut, muncullah peran anak untuk bekerja pada pengrajin songkok.

Dari data penelitian yang telah diperoleh, bentuk pekerjaan yang diberikan kepada anak merupakan pekerjaan yang mudah dilakukan, anak diberi kesempatan memilih posisi atau bagian dalam proses pembuatan songkok, terdapat bagian *packing*, *ngerakit*, dan memotong bludru. Resiko kecelakaan dari ketiga bagian produksi tersebut dirasa sangat minim. Selanjutnya tidak ada jam kerja yang diberlakukan karena sistem pendapatan upah/gaji dilakukan secara borongan. Apabila anak tidak bekerja maka mereka tidak akan memperoleh upah. Pekerjaan dapat dilakukan kapan saja, boleh pagi, siang, sore atau malam. Hal tersebut merupakan keuntungan yang didapat oleh anak, mereka dapat melakukan pekerjaan secara fleksibel.

Dari data responden yang telah diperoleh, menurut mereka ketika anak membantu orang tuanya dengan cara bekerja, hak dan kewajiban anak dalam belajar dan bermain sama sekali tidak terganggu. Pekerjaan yang mereka geluti tidak dibatasi waktu dan dapat dikerjakan diwaktu senggang. Anak yang membantu dengan cara bekerja merupakan ungkapan rasa kasih sayang, rasa taat anak kepada orang tua dan mereka tetap setia menemani keluarganya baik dalam keadaan suka maupun duka. Hal ini sesuai dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi: “setiap anak berkewajiban untuk menghormati orang tua, mencintai keluarga, melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.”

jawab. Hal ini juga sejalan dengan Pasal 69 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan terkait pekerjaan yang dibolehkan bagi anak, di pasal tersebut menjelaskan bahwa anak yang berumur antara 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun boleh melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial.

B. Analisis Yuridis Terhadap Praktik Pekerja Anak Pada Pengrajin Songkok Di Dusun Bungah Desa Bungah Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik

Anak merupakan tanggung jawab negara, pemerintah, masyarakat, dan keluarga. Kewajiban dalam melindungi hak-hak anak harus dilakukan secara berkelanjutan agar dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik secara fisik, psikis maupun sosial. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan dan memfasilitasi anak agar kebutuhan hidupnya terpenuhi dan diharapkan nantinya anak dapat menjadi generasi penerus bangsa yang potensial, berjiwa nasionalis dan berakhlak mulia. Upaya dalam melindungi hak anak perlu dilakukan sedini mungkin, yakni mulai dari dalam kandungan hingga berumur 18 tahun. Bertitik tolak pada konsepsi perlindungan anak yang utuh dan komprehensif, maka kewajiban dalam melindungi anak dilakukan berdasarkan asas-asas:

1. Tidak diskriminasi.
2. Kepentingan terbaik bagi anak.

Ketentuan mengenai anak yang bekerja di dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, tidak diatur secara jelas dan detail. Di dalam Undang-Undang tersebut hanya memaparkan bentuk perlindungan yang harus diberikan kepada anak, salah satunya perlindungan terhadap eksploitasi anak secara ekonomi.

Anak yang bekerja berpotensi mengalami kekerasan atau eksploitasi oleh oknum yang mempekerjakan mereka. Oleh sebab itu, pada pasal 66 dijelaskan bahwa “pelibatan berbagai perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual.” Hal tersebut ditujukan untuk mengurangi dan menghapus maraknya eksploitasi anak dalam hal ekonomi. Kemudian pada pasal 72 ayat (6) disebutkan bahwa “peran dunia usaha dalam perlindungan anak dilakukan melalui kebijakan perusahaan yang berprespektif anak dan berkontribusi dalam pemenuhan hak anak melalui tanggung jawab sosial perusahaan.” Kalimat tersebut mempunyai arti bahwa para pelaku usaha harusnya tidak perlu untuk merekrut tenaga kerja anak, dalam membantu memenuhi hak-hak anak perusahaan dapat memberikan dana bantuan sosial atau yang sejenisnya.

Pada dasarnya pengusaha memang dilarang mempekerjakan anak. Hal ini tertuang dalam pasal 68 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Dapat dikatakan anak apabila umur mereka masih di bawah 18 tahun. Akan tetapi, di dalam pasal 69 ayat (1) terdapat

pengecualian yang menyebutkan bahwa “anak yang berusia antara 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun dapat melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial.” Kemudian pada pasal 69 ayat (2) berisi tentang ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi oleh pengusaha setelah syarat dalam pasal 69 ayat (1) terpenuhi, pengusaha yang mempekerjakan anak harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Izin tertulis dari orang tua atau wali.
2. Perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali.
3. Waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam.
4. Dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah.
5. Keselamatan dan kesehatan kerja.
6. Adanya hubungan kerja yang jelas, dan
7. Menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.⁶⁴

Dari hasil penelitian yang diperoleh, setelah penulis melakukan observasi dan wawancara kepada responden, menunjukkan bahwa dalam praktik hubungan kerja antara pengusaha (pemilik songkok) dengan anak yang bekerja, ditemukan beberapa bentuk ketidaksesuaian persyaratan kerja sebagaimana ditentukan pasal 69 ayat (2). Ketidaksesuaian atau penyimpangan tersebut antara lain:

Pertama, tidak adanya izin tertulis dari orang tua atau wali.

Persyaratan sebagaimana yang telah ditentukan dalam pasal 69 ayat (2)

⁶⁴ Pasal 69 Ayat (2) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

butir a, menyebutkan bahwa apabila anak akan bekerja harus terlebih dahulu mendapatkan izin secara tertulis dari orang tua atau walinya. Dalam praktik anak yang bekerja pada pengrajin songkok di Dusun Bungah Desa Bungah memang memperoleh izin dari orang tuanya, namun izin tersebut diberikan secara lisan, tidak secara tertulis. Dengan demikian, yang dilakukan pemilik songkok tidak sejalan dengan pasal 69 ayat (2) huruf a Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, karena pemilik songkok tidak mendapatkan izin secara tertulis dari orang tua atau wali.

Kedua, tidak ada perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali. Perjanjian kerja merupakan hal penting dalam suatu ikatan antara pengusaha dengan pekerja atau buruh. Kesepakatan dari kedua pihak nantinya akan mengikat satu sama lain. Adapun anak yang masih dibawah umur dapat dikatakan belum cakap hukum, oleh karena itu tindakannya berada di bawah kekuasaan orang tua atau walinya. Dari penelitian yang dilakukan penulis menunjukkan bahwa pengusaha atau pemilik songkok tidak melakukan perjanjian kerja dengan orang tua atau wali anak, tetapi pengusaha melakukan perjanjian kerja secara langsung dengan pekerja anak. Maka yang telah dilakukan pemilik songkok tersebut tidak sejalan dengan ketentuan dalam pasal 69 ayat (2) huruf b Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Ketiga, tidak ada pembagian penempatan kerja yang jelas bagi pekerja anak. Dalam hal ini masuk dalam hubungan kerja antara

pengusaha dengan buruh atau pekerja. Hubungan kerja yang tidak jelas dalam praktik pekerja anak pada pengrajin songkok tersebut dapat diketahui dari tidak adanya pemisahan tempat atau bagian kerja antara pekerja anak dengan pekerja dewasa. Antara pekerja anak dengan pekerja dewasa di sama ratakan, keduanya diberi izin untuk dapat memilih bagian produksi sesuai dengan yang diharapkan mereka. Meskipun menurut pemilik songkok resiko kecelakaan dari tiap bagian itu kecil, akan tetapi menurut penulis tidak sewajarnya jika pekerja anak ditempatkan di bagian yang susah seperti pada bagian *ngerakit*, tentu resiko kecelakaan yang dialami pekerja anak juga akan meningkat karena pada bagian tersebut apabila anak kurang teliti dan kurang hati-hati maka bisa saja anak mengalami kecelakaan kerja seperti tangannya terjahit. Dengan demikian, menurut penulis apa yang telah dipraktikkan pemilik songkok juga telah menghiraukan keselamatan pekerja anak. Maka dalam hal ini praktik yang dilakukan tidak sejalan dengan ketentuan yang terdapat dalam pasal 69 ayat (2) huruf e dan f Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Terlepas dari ketidaksesuaian atau penyimpangan tersebut, akan tetapi menurut penulis pekerjaan yang dilakukan anak pada pengrajin songkok merupakan pekerjaan yang ringan dan mudah dilakukan, hal ini tentunya sejalan dengan ketentuan pada pasal 69 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Kemudian pekerjaan yang dilakukan juga tidak dikategorikan pada bentuk pekerjaan yang

membahayakan bagi anak, pekerjaan tersebut merupakan kesepakatan antara pemilik songkok dengan pekerja anak, di dalam melakukan pekerjaan tidak ada unsur perbudakan atau kekerasan. Maka dalam hal itu praktik yang dilakukan sesuai dengan ketentuan pada pasal 74 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Pasal 3 ILO No. 182 mengenai Pelarangan Dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak.

Undang-Undang Ketenagakerjaan tidak mengatur secara khusus mengenai ketentuan bagi anak yang bekerja pada usia 15 sampai dengan 18 tahun. Namun terdapat suatu pernyataan dari seorang konsultan hukum bernama Umar Kasim dalam artikel usia kerja, yang menyatakan bahwa: “bagi anak yang berumur 15 sampai 18 tahun sudah boleh bekerja atau dapat dipekerjakan secara umumnya, akan tetapi tidak boleh dieksploitasi untuk bekerja pada pekerjaan yang membahayakan keselamatan, kesehatan, maupun moral anak.” Pada usia tersebut, anak sudah dianggap cakap untuk melakukan hubungan kerja tanpa kuasa atau walinya. Pernyataan tersebut bersumber dari pasal 2 ayat (3) Kepmenakertrans No. KEP. 235 /MEN/2003 dan Konvensi ILO No. 138 serta Konvensi ILO No. 182.⁶⁵

⁶⁵ Umar Kasim, “Usia Kerja”, dalam <https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/c15600/usia-minimum-kerja>, diakses pada 1 Oktober 2020.

Meskipun anak bekerja tersebut diperbolehkan karena pekerjaan yang dilakukan memenuhi ketentuan-ketentuan yang ada, akan tetapi terdapat juga dampak positif dan negatif yang ditimbulkan, yakni:

1. Dampak positif

- a. Melatih persiapan anak agar ketika mereka sudah dewasa dan ingin bekerja, mereka tidak kaget dan sudah memiliki pengalaman bekerja.
- b. Meringankan ekonomi keluarga.
- c. Belajar bertanggung jawab.
- d. Belajar mandiri dan menjadi dewasa.
- e. Mempunyai penghasilan sendiri.

2. Dampak negatif

- a. Proses belajar anak menjadi sedikit terabaikan atau tersisihkan karena waktu mereka dibuat untuk bekerja.
- b. Akan mudah stress apabila mental anak tersebut cenderung belum kuat dalam menghadapi tekanan yang ada.
- c. Belum dapat mengatur keuangan sehingga penggunaan uang cenderung bisa saja salah.

Menyikapi proses anak dalam hal belajar dan bermain, memang mempunyai sisi negatif. Waktu mereka menjadi sedikit tersisihkan buat bekerja. Akan tetapi penulis melihat bahwa anak yang bekerja pada pengrajin songkok mereka mempunyai manajemen waktu yang baik. Antara waktu belajar, bermain dan bekerja sudah diatur sedemikian rupa


dan teratur. Anak mampu mengatur waktu belajar dan menuntaskan pengerjaan tugas pelajaran. Anak mampu mengisi waktu luang dengan bermain sama teman-temannya atau dapat juga digunakan untuk bekerja. Menurut penulis mereka tau dan jujur pada diri sendiri mengenai prioritas yang harus didahulukan. Mereka mengerti kalau tugas mereka sebagai pelajar adalah belajar. Oleh karena itu, hak anak dalam belajar dan bermain di dalam penelitian ini tidak merasa terlanggar. Selain itu, pekerjaan yang mereka lakukan juga terdapat edukasi didalamnya dan dapat diimplementasikan pada kegiatan belajar maupun bermain. Dilain sisi ketika bekerja, kendala anak bisa saja capek atau letih karena harus dapat membagi waktu. Namun terdapat juga hal positif didalamnya, anak yang bekerja mereka akan dapat menghargai waktu, menghargai uang dan belajar bertanggung jawab. Hal tersebut menurut penulis merupakan sarana pendidikan anak guna menghadapi masa depan.

Dalam menghadapi masalah anak yang bekerja, penulis menyikapi bahwa terdapat beberapa pendekatan dalam menanganinya, yakni

1. Pendekatan penghapusan.

Merupakan pendekatan yang berdasar dari pemikiran kalau setiap anak tidak diperbolehkan bekerja dalam kondisi apapun, karena hakikatnya anak mempunyai hak untuk belajar, bersekolah, bermain, serta mengembangkan dirinya seoptimal mungkin. Ketika anak bekerja, mereka akan dihadapkan pada resiko yang merugikan seperti diupah murah, rentan eksploitasi, rentan terhadap kecelakaan kerja,

produksi songkok tidak termasuk pada bentuk-bentuk pekerjaan terburuk dan dilarang bagi anak.



- KEPMENAKERTRANS NO: 235/MEN/2003 Tentang Jenis-Jenis Pekerjaan Yang Membahayakan Kesehatan, Keselamatan Atau Moral Anak.
- Koesnan. *Susunan Pidana Dalam Negara Sosialis Indonesia*. Bandung: Sumur, 2005.
- Khomsatun. *Wawancara*. Desa Bungah, 23 Juli 2020.
- Konvensi ILO No. 182 Tentang Pelarangan Dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak, 1999.
- Nashriana. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Partanto, Pius A dan M Dahlan Al Barri. *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: Arloka, 1994.
- Prasetyo, Eko. “Analisis Hukum Islam Terhadap Mempekerjakan Anak Di Bawah Umur Di Desa Wanglukulon Kecamatan Senori Kabupaten Tuban”. Skripsi—UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2009.
- Putranto, Pandji. *Berbagai Upaya Penanggulangan Pekerja Anak*. Jakarta: Rajawali Press, 1995.
- Putro, Adi. “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja Anak Berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak”, *JOM Fakultas Hukum*, No. 2, Vol. 3, Oktober, 2016.
- Rahman, Muhammad Saifur. *Pekerja Anak*. Probolinggo: Universitas Panca Marga, 2013.
- Ruddin. *Wawancara*. Desa Bungah, 20 Juli 2020.
- Siregar, Bisma. *Keadilan Hukum Dalam Berbagai Aspek Hukum Nasional*. Jakarta: Rajawali, 1986.
- Suryanto, Bagong. *Masalah Sosial Anak*. Jakarta: Kencana, 2010.
- . *Sosiologi Anak*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Sulistyo dan Alan Boulton. *Pekerjaa Anak: Manual Informasi Bagi Guru, Pendidik dan Organisasi Pendidikan*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Susanti. Erna. “Kebijaksanaan Pembinaan Hubungan Industrial Dalam Melindungi Pekerja Untuk Menuju Terciptanya Kepastian Hukum Menurut UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan”. *Jurnal Risalah Hukum*. No. 2, Vol. 4, Desember, 2008.

- Subekti dan Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Pradya Paramita, 2002.
- Syamsuddin. *Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Anak Yang Bekerja*. Jakarta: Departemen Tenaga Kerja Republik Indonesia, 1997.
- Syamsiyah. *Wawancara*. Desa Bungah, 26 Juli 2020.
- Ulfah. Maria. *Wawancara*. Desa Bungah, 25 Juli 2020.
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
- Wati, Novi Triana. “Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak Pada Penambang Pasir Di CV. Mitra Murni Sejati Blitar (Tinjauan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 Tentang Ketenagakerjaan dan Hukum Islam)”. Skripsi—UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2017.
- Warsini. “Modul Penanganan Pekerja Anak: Departemen Tenaga Kerja Dan Transmigrasi RI”. *Metodologi Pembelajaran*. No. 02, Vol. 04, November, 2005.
- Yoga. *Wawancara*. Desa Bungah, 20 Juli 2020.